



P E N E T A P A N

Nomor **223/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Kantor KUA Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara tahun 2022, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tulang Bawang Baru RT 004 RW 003 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/Pdt.P/2022/PA.Ktbn, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 November 1986 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ketapang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama Rukimin, Saksi nikahnya masing-masing bernama Bastari dan Ali Mukti dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama
 - Ike Widia Astuti binti Ahmad Iruk Sutaji, umur 35 tahun;
 - M. Agung Prayoga bin Ahmad Iruk Sutaji, umur 26 tahun;
 - M. Andika Prayogi bin Ahmad Iruk Sutaji, umur 23 tahun;
 - Intan Septiana Putri binti Ahmad Iruk Sutaji, umur 15 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ketapang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 November 1986;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1803160102620005.yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 April 2016, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803166008700007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 7 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1803162508120013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 17 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Negara Tulang Bawang RT 004 RW 003 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan para pemohon;
 - Bahwa selama kenal dengan Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa ketika Para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama pernikahan para pemohon telah mempunyai empat orang;
 - Bahwa tidak pernah ada orang yang datang menyangkal pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hidup bermasyarakat dengan baik, ta'at beribadah dan diakui keberadaannya sebagai suami isteri oleh lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
- 2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tulang Bawang Baru RT 004 RW 003 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan para pemohon;
 - Bahwa selama kenal dengan Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa ketika Para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama pernikahan para pemohon telah mempunyai empat orang;
 - Bahwa tidak pernah ada orang yang datang menyangkal pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hidup bermasyarakat dengan baik, ta'at beribadah dan diakui keberadaannya sebagai suami isteri oleh lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu maksud permohonan Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
- 3. **SAKSI 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kota Napal RT 001 RW 001 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan para pemohon;
- Bahwa selama kenal dengan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon telah mempunyai empat orang;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang menyangkal pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hidup bermasyarakat dengan baik, ta'at beribadah dan diakui keberadaannya sebagai suami isteri oleh lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

4. SAKSI 4, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS KUA Bunga Mayang, bertempat tinggal di Desa Tulang Bawang Baru RT 004 RW 001 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, dibawah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan para pemohon;
- Bahwa selama kenal dengan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon telah mempunyai empat orang;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang menyangkal pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hidup bermasyarakat dengan baik, ta'at beribadah dan diakui keberadaannya sebagai suami isteri oleh lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 26 November 1986 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ketapang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Rukimin yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bastari dan Ali Mukti dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 4 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun keempat saksi Para Pemohon tidak hadir dan tidak mengetahui akad nikah Para Pemohon pada tanggal 4 Mei 1993 tersebut, akan tetapi saksi kedua dan saksi ketiga Para Pemohon tersebut telah menyaksikan selama kurang lebih 29 (dua Sembilan) tahun sebagai tetangga Para Pemohon, bahwa selama ini keduanya hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولد والموت والعق
والولاة والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya: *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.*

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan keempat saksi para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah tinggal bertetangga dengan Para Pemohon sejak belasan tahun yang lalu, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pemikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1986 di rumah orangtua Pemohon II di Kota Ketapang Kecamatan Bunga Mayang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan pemikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1986 di rumah orangtua Pemohon II di Kota Ketapang Kecamatan Bunga Mayang
5. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
6. Bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatikan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim Tunggal akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1986 di Desa Ketapang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 223/Pdt.P/2022/PA.Ktbn tanggal 21 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Teti Pitriani, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2022/PA.Ktbn